



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kemakmuran No.275 Kel. Goto Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan Telepon/Fax (0921) 3168373
email: dpmpptsptidore@gmail.com Kode Pos 97813

SURAT IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

SD NEGERI BERINGIN JAYA

NOMOR : 311/E.1/1/22/242.05/2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi melalui lembaga-lembaga pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
4. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang jarak Sekolah;
5. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan;

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan Nomor 400.3.11.1/419/10/2026 Tanggal 18 Mei 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan **Formal** kepada Lembaga Pendidikan **SD NEGERI BERINGIN JAYA**
KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di **Desa. Baeringin Jaya, Kec. Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan**
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat Izin ini, akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Tidore
Pada tanggal : 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Aminah Abd. Karim, SE.M.Si
Pembina Utama Muda.
NIP. 19690204 200112 2 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. SD NEGERI BERINGIN JAYA, Desa. Baeringin Jaya, Kec. Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan;
5. Arsip



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Kemakmuran No. 275 Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Telp/Fax (0921) 3168373
Email : dpmptsptidorekota@gmail.com KodePos 97813

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL
SD NEGERI BERINGIN JAYA

Nomor : 312/E.2/2/22/243.05/2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN

- Menimbang : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi menurut urutan penegeriannya
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
4. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan
5. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Formal Kepada Lembaga Pendidikan **SD NEGERI BERINGIN JAYA**
- KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di **Desa. Baeringin Jaya, Kec. Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan**
- KETIGA : Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal di tetapkan sampai dengan **18 Mei 2031**
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat izin ini, maka akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tidore
Pada tanggal : 18 Mei 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN.



Aminah Abd. Karim, SE. M.Si
Pembina Utama Muda.
NIP. 19690204 200112 2 003

Tembusan Kepada Yth:

1. Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. SD NEGERI BERINGIN JAYA, Desa. Beringin Jaya, Kec. Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan;
5. Arsip.